

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Simpulan**

Pelaksanaan pelestarian struktur cagar budaya yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dilakukan menurut ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, yang telah diamanatkan pemerintah daerah wajib melakukan pelestarian cagar budaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Pelestarian struktur Cagar Budaya di Kota Bandung, menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Charles O Jones ( 2010:58) yaitu Organisasi (pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang program berjalan), interpretasi (menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan), dan aplikasi/penerapan (berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa).

#### **1. Organisasi**

Dimensi organisasi baik untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran, dan metode yang digunakan dalam pelestarian struktur cagar budaya. Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung dalam

menyediakan sarana dan prasarana masih kurang, dikarenakan jumlah cagar budaya yang begitu banyak serta tidak tersedianya anggaran yang real dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya ini. Sedangkan untuk metode yang digunakan untuk kebijakan program pelestarian struktur cagar budaya selalu menggunakan cara utama yaitu sosialisasi yang pada kenyataannya belum terealisasi secara menyeluruh dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

## 2. Interpretasi

Dimensi interpretasi (menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan) melalui perencanaan kebijakan program pelestarian struktur cagar budaya, pelaksanaan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya dan konsistensi aparat pelaksana dalam kebijakan program pelestarian struktur cagar budaya dalam pelaksanaannya sudah cukup tepat tetapi masih belum optimal. Dimana rencana dibuat sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai hal yang jika dilaksanakan akan menjadi faktor pendukung dalam kebijakan pelestarian. dengan tidak menghilangkan rencana sebelumnya yang dianggap belum optimal. Dalam melaksanakan kebijakanpun masih tetap mempertahankan langkah sosialisasi yang merupakan pendekatan dasar dalam menjalin hubungan dengan masyarakat atau pihak terkait lainnya agar mau diajak bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya, serta konsistensi dari aparat dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan aturan kebijakan dengan melaksanakan monitoring lapangan sebulan 1-2 kali, namun pada kenyataannya tidak memenuhi

### 3. Aplikasi

Dimensi aplikasi (penerapan kebijakan) melalui penerapan aturan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya yang dinilai masih kurang, dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dilapangan seperti reservoir air yang dialih fungsikan menjadi rumah tinggal. Ini tentunya menyalahi aturan dan tidak sesuai fungsi yang sebenarnya. Adanya pembagian tugas berdasarkan tim yang bertugas menerima laporan dan memberikan konsultasi serta tim yang terjun ke lapangan untuk monitoring. Karena jumlah aparat pelaksana dari Dinas yang hanya 6 orang maka semua aparat dituntut dapat menguasai semua tugas pada bidang seksi cagar budaya dan permuseuman dan tentunya pembagian tugas harus dipahami oleh seorang yang ahli dalam bidangnya. Sedangkan untuk ketercapaian tugas langkah-langkah yang telah dilaksanakan tentunya dengan sosialisasi, edukasi, koordinasi dengan semua elemen terkait. Dan berupaya untuk mencari solusi dengan gencar-gencarnya melakukan kolaborasi terhadap kebijakan program pelestarian struktur cagar budaya

Dalam Implementasi Kebijakan Pelestarian struktur cagar budaya di Kota Bandung, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang tidak dapat terlepas dari pengimplementasian kebijakan ini. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah dari faktor internal yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 tahun 2018 yang menjadi dasar hukumnya, Sumberdaya manusia yang ahli dibidangnya serta dari faktor eksternal adalah aplikasi/website yang dapat diakses untuk mencari tahu apakah bangunan yang kita lihat cagar budaya apa bukan dan tersedianya keterangan sejarah yang dapat kita pelajari,

komunitas kebudayaanpun sangat berperan penting untuk pelaksanaan aturan kebijakan karena jumlah aparat dinas dan Tim Ahli Cagar Budaya yang masih dianggap kurang. Selanjutnya kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak yang tentunya menguntungkan untuk kedua belah pihak dengan tujuan utama tetap untuk kebijakan program pelestarian struktur cagar budaya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu seperti tanda/plang sebagai penanda bahwa bangunan/benda tersebut merupakan struktur cagar budaya. yang kedua terbatasnya anggaran yang disebabkan dengan tidak adanya dana dari pemerintah yang menyebabkan pelaksanaan aturan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Faktor ketiga adalah sosialisasi terhadap masyarakat yang belum terealisasi secara keseluruhan dikarenakan jumlah cagar budaya yang begitu banyak dan memerlukan waktu yang lama dengan cakupan yang luas. Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan adalah dengan terus melakukan sosialisasi secara bertahap dan terencana. Faktor penghambat yang terakhir adalah kurangnya jumlah aparat pelaksana. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menghadapi faktor penghambat ini adalah dengan mengajak komunitas kebudayaan untuk ikut serta dalam melaksanakan aturan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya.

## **1.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Penelitian selanjutnya dengan variable yang sama hendaknya menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan selain yang dikemukakan

oleh Charles O Jones. Hal ini disarankan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan untuk memberikan kontribusi bagi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik. Selain itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini, sehingga perspektif *bottom-up* diperlukan untuk meneliti implementasi kebijakan pelestarian struktur cagar budaya.

### **5.2.2. Saran Praktis**

Sebagai instansi yang mendapat kewenangan untuk menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menjalankan peraturan daerah tersebut sesuai dengan regulasi serta tugas pokok dan fungsi yang berlaku. Berikut saran dari peneliti :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diharapkan menyediakan anggaran khusus untuk melaksanakan pelestarian struktur cagar budaya.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung hendaknya melakukan sosialisasi secara terus menerus dan bertahap kepada dinas terkait seperti Dinas Tata ruang, pengelola, komunitas kebudayaan maupun masyarakat sebagai pemilik struktur cagar budaya.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung disarankan lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya.

4. Disarankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan pelestarian struktur cagar budaya dengan menyediakan sarana dan prasarana demi terwujudnya pelaksanaan kebijakan program pelestarian struktur cagar budaya yang optimal.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebaiknya menyediakan wadah untuk Tim Ahli Cagar Budaya dalam melaksanakan kebijakan pelestarian struktur cagar budaya.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diharapkan dapat menambah personil aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan program pelestarian struktur cagar budaya.